



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SANGGAU**  
**NOMOR 78 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa besaran standar biaya umum terkait dengan Honorarium Pengelola Keuangan, Honorarium PNS sebagai Penerima Tugas Khusus, Tambahan Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) / Tenaga Kontrak, Bantuan Transportasi Saksi-saksi dan Biaya Makanan dan Minuman belum sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran VIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran IX diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran XXII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran XXIV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 31 Desember 2018

**BUPATI SANGGAU,**

**TTD**

**PAOLUS HADI**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 31 Desember 2018


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**TTD**

**A.L. LEYSANDRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 78**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**




**YAKOBUS. SH, MH**  
*Pembina Tk.I (IV/b)*  
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 78 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30  
 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PNS DAN NON PNS  
 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SKPD DAN SKPKD  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (RP)				KETERANGAN
			s.d 2,5 M	>2,5 M s.d 7,5 M	>7,5 M s.d 15 M	> 15 M	
1	2	3	4	5	6	7	
A.	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						*) Anggota PPK-SKPD maksimal 3 (tiga) orang terdiri dari : 1) Petugas Verifikasi; 2) Petugas Akuntansi; 3) Petugas Pembuat / Penguji SPM.  **) Petugas Administrasi Keuangan dapat ditunjuk dari Pegawai Non PNS / Tenaga Kontrak, yang ditugaskan sebagai anggota PPK-SKPD atau pembantu Bendahara.
	1. PKPKD	OB	-	-	-	Rp. 5.000.000,-	
	2. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OB	-	-	-	Rp. 4.000.000,-	
	3. PPKD / BUD	OB	-	-	-	Rp. 3.500.000,-	
	4. KUASA BUD	OB	-	-	-	Rp. 3.000.000,-	
	5. PEJABAT PENANDATANGAN SPD/SP2D	OB	-	-	-	Rp. 2.500.000,-	
	6. PA	OB	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.850.000,-	Rp. 2.250.000,-	
	7. KPA / PPK	OB	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.450.000,-	Rp. 1.650.000,-	
	8. BENDAHARA PENGELUARAN	OB	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 1.850.000,-	
	9. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN	OB	Rp. 800.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	
	10. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	OB	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 900.000,-	
	11. PPK-SKPD	OB	Rp. 850.000,-	Rp. 1000.000,-	Rp. 1.150.000,-	Rp. 1.250.000,-	
	12. ANGGOTA PPK-SKPD (PNS)*	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-	
	13. PETUGAS ADMINISTRASI KEUANGAN (NON PNS/TENAGA KONTRAK)**	OB	Rp. 350.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 500.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH, MH  
 Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 78 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30  
 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PNS DAN NON PNS  
 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SKPD DAN SKPKD  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH TARGET PENERIMAAN (RP)					KETERANGAN
			s.d 75 Juta	>75 s.d 500 Juta	>500 Juta s.d 5 M	>5 M s.d 10 M	> 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BENDAHARA PENERIMAAN.	OB	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.200.000,-	*) Petugas Administrasi Keuangan dapat ditunjuk dari Pegawai Non PNS /Tenaga Kontrak, yang bertugas sebagai pembantu bendahara.
2.	BENDAHARA PEMBANTU PENERIMAAN.	OB	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 1.000.000,-	
3.	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN (PNS)	OB	Rp. 200.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 850.000,-	
4.	PETUGAS ADMINISTRASI KEUANGAN (NON PNS/TENAGA KONTRAK)*	OB	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 350.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kabag Hukum dan HAM,

  
 YAKOBUS. SH, MH  
 Pembina Tk.I (IV/b)


NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 78 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30  
 TAHUN 2017 STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
 KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI *) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makanan.</li> <li>▪ Minuman dan Snack.</li> </ul>	orang / porsi porsi	Rp. 25.000,- Rp. 10.000,-	*)1) SKPD dapat menyediakan Minuman Harian Pegawai sendiri, dengan menganggarkan pengadaan bahan sembako berupa Gula, Kopi dan Teh pada Kegiatan yang sesuai; 2) Dalam hal SKPD menyediakan Minuman Harian Pegawai sendiri, maka Minuman dan Snack Harian Pegawai maksimal dapat dianggarkan sebesar Rp. 5.000,- / porsi.
2.	MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN, RAPAT, TAMU DAN BIMTEK/DIKLAT <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makanan.</li> <li>▪ Minuman dan Snack.</li> </ul>	porsi porsi	Rp. 35.000,- Rp. 10.000,-	
3.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU VIP **) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makanan.</li> <li>▪ Minuman dan Snack.</li> </ul>	porsi porsi	Rp. 50.000,- Rp. 10.000,-	***) Khusus untuk Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau.
4.	MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelas VIP.</li> <li>▪ Kelas I.</li> <li>▪ Kelas II.</li> <li>▪ Kelas III.</li> <li>▪ Diit Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP).</li> <li>▪ Diit TKTP Khusus</li> <li>▪ Buah Piring (Pasien VIP) (Baru)</li> </ul>	orang /hari/3 kali oh oh oh oh oh oh orang / kali	Rp. 69.500,- Rp. 68.000,- Rp. 53.500,- Rp. 46.000,- Rp. 8.600,- Rp. 15.500,- Rp. 25.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS SH, MH  
 Pembina Tk.I (IV/b)  
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 78 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30  
 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU


**STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA NON PNS  
 TAMBAHAN GAJI PPPK/TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TAMBAHAN GAJI PPPK / TENAGA KONTRAK :			
	a) Petugas Kebersihan*)	OB	Rp. 200.000,-	*) Diberikan khusus untuk Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan.  **) Tenaga Satpam/Penjaga Malam hanya ada pada RSUD, Dinas BMSDA, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, BPKAD, BAPENDA, BAPPEDA, DINKES, SETDA, SET DPRD, Dinas DIKBUD, Dinas DUKCAPIL, Dinas PERINDAGKOP, DPM-PEMDES, INSPEKTORAT KABUPATEN dan DISBUNNAK.
	b) Satpam/ Penjaga Malam**)	OB	Rp. 350.000,-	
	c) Supir Pimpinan DPRD	OB	Rp. 350.000,-	
	d) Ajudan Bupati, Wk. Bupati dan Sekda	OB	Rp. 2.000.000,-	
	e) Supir Sekda	OB	Rp. 2.000.000,-	
	f) Supir Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp. 2.000.000,-	
2.	TUNJANGAN BIAYA KESEHATAN ***):			***) a) Biaya <i>Medical Cek Up</i> dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan diperuntukan khusus bagi PPPK/Tenaga Kontrak : 1. Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud *); 2. Satpam/Penjaga Malam sebagaimana dimaksud **); 3. Petugas Laboratorium, Petugas Radiologi dan Petugas <i>Laundry</i> pada RSUD Kabupaten Sanggau.  b) Tunjangan Jaminan Kesehatan diberikan kepada seluruh Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sebesar 5% dari jumlah gaji (gaji > UMK) dan 5% dari UMK (jumlah gaji < UMK).
	a) Biaya <i>Medical Cek Up</i>	OK	Rp. 350.000,-	
	b) Tunjangan Jaminan Kesehatan (BPJS)	OB	Rp. 250.000,-	
	c) Tunjangan JKK dan JKM	OB	Rp. 27.000,-	



3.	TUNJANGAN HARI RAYA (THR) : Biaya Tunjangan Hari Raya	OK	Rp. 1.400.000,-	c) Disamping Tunjangan Jaminan Kesehatan, Tenaga Kontrak juga berhak atas Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% dari jumlah Gaji/Upah yang diterima.  Khusus Tunjangan Hari Raya dibayarkan 1(satu) kali dalam setahun, dan dibayarkan pada saat menjelang hari raya.
----	--	----	-----------------	---

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS/SH, MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**